



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 9105TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL  
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izinpendirian/operasionalRaudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor : Kd.15.4/1/KS.02/632/2016Tanggal6 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang PerpanjanganIzin Pendirian/Operasional BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang PerubahanKeduaAtas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul  
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang  
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 28 November 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI *h*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA TIMUR  
NOMOR 9105TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS BUSTANUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama BUSTANUL ATHFAL	AISYIYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	101235040015
3	Alamat Raudhatul Athfal	RT: 01 RW:05 DSN. PAGERSARI DESA PAGERSARI KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	ORGANISASI MUHAMMADIYAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 81, GOUVERNMENT BESLUIT
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88-AH.01.07.TAHUN 2010/ 23 JUNI 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



STAMSUL BAHRI





**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL BUSTANUL ATHFAL  
Nomor:RA/04.0015/2017**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH**  
Alamat : **RT: 01 RW:05 DSN. PAGERSARI**  
Desa/Kelurahan : **PAGERSARI**  
Kecamatan : **KALIDAWIR**  
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **ORGANISASI MUHAMMADIYAH**  
AkteNotarisPenyelenggara : **NO. 81.GOUVERNMENT BESLUIT**  
PengesahanAkteNotaris : **AHU-88-AH.01.07.TAHUN 2010 / 23 JUNI 2010**  
Tanggal Pendirian : **03 SEPTEMBER 1981**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	4	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 28 November 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,**



**SYAMSUL BAHRI**